

PENYELENGGARAAN – KLINIK PRATAMA – BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
2023

PERKA BMKG NO.7, 15 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG PENYELENGGARAAN KLINIK PRATAMA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN  
GEOFISIKA

- ABSTRAK
- Peraturan ini dibuat dalam rangka memberikan dan mempermudah Pelayanan Medis Dasar bagi aparatur sipil negara di lingkungan kantor pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu menyelenggarakan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
  - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009, UU Nomor 17 Tahun 2023, PP No. 32 Tahun 1996, PP No. 51 Tahun 2009, Perpres No. 61 Tahun 2008, Permenkes No. 512/MENKES/PER/X/2007, Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008, Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008, Permenkes No. 411/MENKES/PER/III/2010, Permenkes No. 028/MENKES/PER/I/2010, Permenkes No. 9 Tahun 2014, Permenkes No. 34 Tahun 2022, Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020.
  - Dalam peraturan ini disampaikan bahwa ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
    - a. Klinik Pratama BMKG;
    - b. Ketenagaan;
    - c. Pelayanan;
    - d. Bangunan, Ruangan, Prasarana, Papan Nama, dan Peralatan, dan
    - e. Kerja Sama.Peraturan Kepala BMKG ini mendefinisikan Klinik Pratama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Klinik Pratama BMKG adalah klinik yang hanya menyelenggarakan pelayanan medis dasar, sesuai dengan kompetensi dokter atau dokter gigi yang diselenggarakan di kantor pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- CATATAN :
- Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 September 2023;
  - Lampiran 4 HLM.